



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/29 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel terutama berkaitan dengan pembentukan Produk Hukum, dilaksanakan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 serta sesuai Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Nomor W.13-OT.03.01-8 tanggal 21 Januari 2026 Hal Permohonan Data PIC, SK Tim Asesor, dan SK Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Februari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
- 6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/29 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	HAERUDIN, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	HARYONO WIDYASTOMO, S.H., M.H. Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya selaku Pengarah Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	SULISTIONO, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
4.	AMALIYA RAHMAN, S.H., M.Kn. Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
5.	DETA RAHMAN, S.STP Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	PRIMADANI SAKTI PUTRI UTAMI, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	RESTU EKA GUMILAR, S.H. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	MUHAMMAD ABI DZAR AL GHIFARI, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	BAYU AGUSTA, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	NURAINI DEWI MAHARANI, S.H. Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	ICHSAN MUHAJIR, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	YOHAN NISKALA ADI WASKITHA, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	RILIS TANTRIAS, S,Hum. Arsiparis Terampil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	ERWAN SOFYAN, A.Md. Dokumentalis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	INTANSARI BUDI PARWANTI, S.E. Penata Layanan Operasional pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/29 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

TUGAS TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

1. Ketua Tim Kerja bertugas:

Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.

2. Wakil Ketua Tim Kerja bertugas:

Membantu Ketua Tim Kerja terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.

3. Sekretaris Tim Kerja bertugas:

- a. menyusun dan mengelola administrasi Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. mengoordinasikan pengumpulan data sesuai jadwal pelaksanaan dan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
- c. mendokumentasikan rapat Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

4. Anggota Tim Kerja bertugas:

- a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
- b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026; dan
- c. melaporkan hasil inventarisasi dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001